



Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency

Abdul Haris*, Heri Kusmanto**

*Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Indonesia,

**Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author: E-mail: Abdulharis00@gmail.com

Abstrak

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Kinerja, Inspektorat Daerah

Abstract

Supervision is an important element in the process of government management, supervision has a very strategic role for public accountability in governance and development through a comprehensive monitoring policy and fostering, it is expected that the current public administration capability is considered weak and has problems, especially in the field of supervisory control, can be increased capacity in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure. The Regional Inspectorate plays a very important role for the progress and success of local government and regional apparatus in organizing local government to achieve the goals and objectives. The Regional Inspectorate becomes the pillar which has the duty of supervisor as well as the guard in the implementation of local government program which is arranged and contained in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). To support the implementation of the tasks of the Regional Inspectorate in performing supervisory functions can run maximally, required a more intensive and optimal performance of the Regional Inspectorate for the optimization of duties and responsibilities. Based on the results of the analysis that the performance of the Regional Inspectorate in performing supervisory functions in Serdang Bedagai Regency has not been effective. This is indicated by the proof that the independence of the Inspectorate has not been seen, the quality and quantity of Human Resources Apparatus of inadequate supervision and the availability of supporting facilities and supporting infrastructure such as internet network.

Keywords: Function of Supervision, Performance, Regional Inspectorate

How to Cite: Haris, A., & Heri K., (2016), Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 75-86.

PENDAHULUAN

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara *independent*, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sejak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terutama dari dana yang bersumber dari APBD maupun APBN semakin gencar, maka peranan inspektorat semakin

ditingkatkan. Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), secara umum menyatakan bahwa besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal.

Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini berarti bahwa peran dan fungsi pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*).

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 tahun 2008 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Sesuai dengan peraturan tersebut Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta malakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Peran Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memacu perkembangan pembangunan. Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung sumber daya yang memadai, maka sangat diharapkan akan terjadi pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan jauh dari tindakan penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan deteksi serta dilakukan tindakan penyelesaiannya. Namun kenyatannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang ada, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dihadapkan pada berbagai kendala yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga hasil pengawasan belum memperoleh hasil yang optimal.

Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan aparat Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai pada periode satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun kualitas laporan tersebut masih kurang dapat dipercaya. Hal ini

disebabkan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat, akan tetapi ditemukan oleh aparat pengawas eksternal yaitu BPK dan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Dari opini tersebut BPK RI menemukan banyaknya kelemahan terutama dalam Sistem Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan serta kecurangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menggalakkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih dengan salah satunya mengoptimalkan pengawasan sebagai pilar dasar dalam mengontrol pemerintahan namun kenyataannya justru masih ada ditemukan penyelewengan pemerintahan oleh lembaga di luar pengawas internal di daerah, berarti asumsinya pengawasan yang dilakukan tidak berjalan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya selama ini dalam mengawasi internal pemerintahan sendiri, adakah pengawasan yang dilakukan itu dijalankan.

Penyelenggaraan pengawasan merupakan wujud kebijakan di bidang pengawasan. Pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa dilaksanakan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam pelaksanaan kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu (Sumarsono, 2005:23).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi selama ini di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten

Serdang Bedagai dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD adalah sebagai berikut: Pertama Independensi dari Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan belum maksimal. Kedua fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Serdang Bedagai belum kelihatan. Ketiga proses pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas aparat pengawas yang ada di Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan perlu diperhatikan. Karena sesuai dengan fakta bahwa jumlah aparat pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini tentunya menjadi kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh aparat pengawas yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Keempat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai dan tentunya permasalahan ini akan berdampak pada kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai)"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian mengenai fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai terhadap APBD tahun 2014, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan program dan fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan absolut. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial.

Moleong berpendapat bahwa penjelasan dari teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalah menembus pengertian akal sehat (*commonsense understanding*) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Dan, kendati anda tidak harus sependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat mengetahui, menerima dan

menyajikan pandangan mereka itu sebagaimana mestinya (Moleong: 2005:19).

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu: Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan: a) Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung, b) memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, c) memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, d) sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapaknya ada yang bias, e) memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. f) dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat (Moleong: 2005:126).

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen

adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2005:126). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pada hakikatnya Kantor Kesbang Polinmas ini berkaitan erat dengan pencapaian pembangunan daerah yaitu menuju masyarakat yang aman, damai, adil dan demokratis. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai periode tahun 2006-2010, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan keseluruhan program yang telah dicanangkan dengan baik. Dimana Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Serdang

Bedagai ini memiliki skala prioritas sejumlah program yang telah dilaksanakan.

Pertama adalah bidang Kesatuan Bangsa banyak menangani masalah organisasi masyarakat dan OKP termasuk didalamnya mengenai pendaftaran Ormas dan OKP hingga mengeluarkan sertifikat keabsahan Ormas dan OKP tersebut. Salah satu bentuk pelayanan masyarakat ini dilakukan berdasarkan tugas dan pokok fungsi dari Kesatuan Bangsa itu sendiri. Namun demikian ada beberapa program kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang Kesatuan Bangsa ini, yaitu: a) Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini diisi dengan kegiatan temu ramah dengan pejuang dan veteran. Bertujuan untuk menghargai jasa para pejuang dan veteran sehingga tercipta rasa nasionalisme bangsa yang tinggi. Hal ini penting bagi membentuk generasi muda yang paham sejarah dan memiliki semangat juang di era globalisasi ini dan tidak tergerus dengan derasnya arus modernisasi. b) Napak Tilas Bagi Ormas dan OKP, Program ini rutin dilaksanakan setiap tahun yaitu dengan menyusuri (napak tilas) tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah. Dalam hal ini sungai Ular menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk rasa nasionalisme dari para Ormas dan OKP sehingga mereka tidak terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Diharapkan meski keberadaan Ormas dan OKP sangat beragam namun tetap memiliki satu visi kebangsaan yang dapat mencegah terjadinya perpecahan. c) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Kewaspadaan Nasional, program ini berisi kegiatan manajemen penyelesaian konflik sosial di kabupaten Serdang Bedagai.

Kedua adalah bidang Politik tugas intinya adalah pada penanganan masalah aktual. Persoalan politik dan dinamikanya menjadi pokok pembatasan dari bidang ini. Merupakan bidang yang sangat penting di dalam kancah pembangunan di daerah

Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk tugas dan pokok fungsinya bidang politik memiliki beberapa program kegiatan utama yaitu: a) Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan politik bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan peduli terhadap hal-hal dan fenomena politik yang terjadi di sekitar masyarakat. Masyarakat Serdang Bedagai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dapat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan isu-isu politik yang terjadi. b. Penunjang Terhadap Komunitas Inteligen Daerah (Kominda). Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari masalah sosial dan politik. Namun isu-isu itu perlu mendapat perhatian untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Serdang Bedagai di perlukan koordinasi antara beberapa instansi yang terkait untuk membahas isu-isu yang ada dan memperkuat kerjasama demi mendukung program ini. Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk pertemuan-pertemuan dengan instansi-instansi terkait di jajaran Pemerintahan Sedang Bedagai. c. Komunitas Inteligen Daerah (Kominda). Program Komunitas Inteligen Daerah perlu di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk bantuan melalui APBN. Bantuan penunjang ini bertujuan untuk menunjang operasional kegiatan. d. Pembentukan FKDM Serdang Bedagai. Masyarakat perlu berperan aktif dan peduli terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan lingkungannya dari ancaman-ancaman yang ada dari dalam dan dari luar. Dengan adanya kewaspadaan ini maka hal-hal yang mengganggu keamanan di Kabupaten Serdang Bedagai akan dapat di antisipasi sedini mungkin untuk dapat di atasi agar tidak mengancam keamanan masyarakat Serdang Bedagai.

e. Analisis Situasi Sosial Politik. Permasalahan masyarakat di Kabupaten

Serdang Bedagai tidak terlepas dari konflik di bidang sosial dan politik. Permasalahan ini perlu dilakukan analisa-analisa yang mendalam agar isu-isu yang terdapat dalam masyarakat dapat ditemukan akar permasalahannya dan solusinya. Dengan adanya analisa situasi politik ini maka akan dapat di ketahui permasalahan- permasalahan yang berkembang di masyarakat Serdang Bedagai.

Ketiga adalah Bidang Perlindungan Masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) ini memiliki dua program utama setiap tahunnya yaitu: a. Sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan pelajar di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil pencapaian pada program kegiatan ini adalah terciptanya generasi muda di Kabupaten Serdang Bedagai yang bebas/ bersih dari narkoba serta meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para pelajar akan bahaya narkoba. Hal ini disebabkan generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harusnya bisa diandalkan dalam proses pembangunan sehingga harus bersih dari salah satu musuh besar bangsa yaitu narkoba. Adapun kegiatan ini dilakukan di sekolah-sekolah setingkat SMA di Kabupaten Serdang Bedagai secara bergiliran. Diharapkan seluruh elemen dapat sekolah dapat tersentuh oleh kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini. b. Pelatihan Taruna Siaga Bencana Gagana Kabupaten Serdang Bedagai. Pelatihan ini rutin dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai akan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Kesigapan Tagana dalam upaya penyelamatan pertama pada korban bencana alam menjadi tolok ukur kesigapan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani masalah bencana alam. Disamping itu, Tagana juga diberi pengetahuan lebih banyak bukan saja dalam hal First Aid tapi juga bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menekan terjadinya bencana alam. Hasil pencapaian program kegiatan ini adalah

terbentuknya Tagana Kabupaten Serdang Bedagai yang sigap, terlatih dan tanggap dalam penyelamatan pertama pada korban bencana alam di Kabupaten Serdang Bedagai.

Visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai: Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang religius, demokratis dan taat pada hukum.

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka dipandang perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut: 1) Mempersiapkan wawasan Kebangsaan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. 2) Mendorong peningkatan peran serta Supra dan Infra struktur politik. 3) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menggulangi bencana alam dan penanggulangan efek negative dari pengungsi. 4) Mendorong situasi dan kondisi tentram bagi masyarakat Serdang Bedagai. 5) Mewujudkan kehidupan yang demokratis di Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk memenuhi visi tersebut, pemerintah menjabarkan ke dalam misi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu: 1) Mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara optimal dalam konsep otonomi dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan. 2) Menegakan supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintah yang bersih dan berwibawa, kegairahan, dan berkembangnya kehidupan sosial kemasyarakatan. 3) Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat serdang bedagai sebagai faktor pendukung terbinanya masyarakat kooperatif dan kompetitif

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang

Bedagai mempunyai tugas tertentu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat. 2) Pelayanan pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas: 1) Kepala Kantor, 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Akuntabilitas, 3) Seksi Kesatuan Bangsa, 4) Seksi Perlindungan Masyarakat, 5) Seksi Penanganan Masalah Aktual, 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah menyatakan bahwa: 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 3) Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor. Oleh karenanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan Pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya, melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan terkait kinerja Pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha lainnya.

Melihat begitu pentingnya peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi daripada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Inspektorat

Kabupaten Serdang Bedagai, dimana pada pelaksanaan fungsinya akan difokuskan pada tiga aspek yaitu pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dan adapun masing-masing fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai akan diuraikan sebagai berikut: Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan akan ditekankan pada pengawasan aparatur Pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan, serta kesejahteraan sosial, adapun yang menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang Pemerintahan daerah (bidang aparatur, pembangunan, keuangan, dan bidang kesejahteraan sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai

Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya di kantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan hasil wawancara dengan auditor Ahli madya Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut: Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini sudah terkoordinasi dengan baik, karena temuan yang kita temukan dilapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga kalau ada ketidakcocokan dengan data sebelumnya langsung dilakukan tindak lanjut ditempat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan di kantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, maka penilaian berikutnya ialah efektivitas pengujian di dalam penerapan fungsi pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada pemeriksaan dan pengujian,

juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itu perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang. No. 22 tahun 2009 dan undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 tentang Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta badan usaha milik daerah serta usaha lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Inspektorat di dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas fungsional, adapun faktor-faktor tersebut meliputi aparat pengawas serta sarana dan prasarana penunjang.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dari hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai, beliau mengatakan bahwa: Kualitas suatu pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah sangat bergantung pada kompetensi daripada aparatur pengawas itu sendiri dan di samping itu didukung juga oleh sarana dan prasarana yang memadai didalam melakukan pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, kualitas aparatur pengawas serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting di dalam menunjang kualitas pelaksanaan pengawasan yang baik.

Dalam penelitian ini pembahasan di fokuskan pada penilaian efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana suatu pelaksanaan pengawasan dapat berjalan efektif jika ditunjang dengan ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karenanya, dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang selama ini dilakukan sudah efektif, dengan alasan karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja Pemerintahan daerah yang selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pemeriksaan yang sudah tepat waktu meskipun untuk daerah-daerah tertentu masih ada keterlambatan seperti di daerah pedalaman yang dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor cuaca yang seringkali tidak mendukung dan juga sarana pendukung seperti transportasi yang digunakan masih terbilang tradisional, sehingga waktu yang ditempuh tidak bisa diperkirakan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan waktu yang ditempuh sehingga data yang ingin disampaikan untuk daerah-daerah pedalaman sehingga perlu diberikan solusi yang efektif sehingga dapat lebih meminimalisir lagi tingkat keterlambatan didalam pengumpulan data-data.

Kemudian jika dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang penyimpangan yang telah ditelusuri, sudah

ditunjang dengan ketersediaan data yang akurat dan dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut, selain itu pengujian yang telah dilaksanakan sudah transparant dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada, hal ini ditunjang dengan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) sebagai wujud profesionalisme kerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya, dilihat dari segi efektivitas dalam pengusutan, dalam hal pengusutan dapat dilihat dari ketepatan waktu didalam melakukan penyelidikan dianggap sudah efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengusutan ini ditunjang dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman di dalam melakukan pengusutan sudah tepat waktu, sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan khususnya Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dari segi kualitas sumber daya manusianya yang berdampak pada kinerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, ditengah kurangnya kuantitas para pengawas di kantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tidak menurunkan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai ialah sarana dan prasarana penunjang, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam beberapa hal, tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai . Akan tetapi terlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab

para pengawasan yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah menggambarkan keberhasilan dalam hal pengawasan karena jika dilihat dari ketepatan waktu dan keakuratan data yang di laporkan sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan data yang ada di lapangan. Faktor yang mempengaruhi sebagai faktor penghambat daripada pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang pertama dari segi aparatur pengawas, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ada dikantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang berdampak pada waktu penyelenggaraan pengawasan. Kedua dari segi sarana dan prasarana yang turut mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga masih memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelancaran dari suatu proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimo, 2003, *Prosedur Penelitian*, Bandung: Angkasa.
Baswir. Revrison, 2001, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
Dewi, Ambarsari. 2002. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattirol.
Edwards III, George C. 2002. *Implementing Public Policy*. Texas: Congressional Quarterly Press.
Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Hanif, Nurcholih 2009. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
Kertonegoro, Sentanoe. 2004. *Manajemen Organisasi*. Jakarta. Widya Press.
Makmur. 2011. *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Rafika Aditama
Manila, I.GK, 2006, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
_____, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Poerdarminta, WJS, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
Rahardjo, Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu: Jakarta.
Ratmiko, Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Riggs, Fred W, 2005. *Administrasi Negara-negara berkembang – Teori Masyarakat Prismatic* Jakarta: PT Rajawali.
Salam, S. Dharma, 2009. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
Siagian, Sodang P., 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
Silalahi, Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru.
Situmorang, Victor, 2005, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sujamto, 2007, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
Sumarsono, Sonny. 2005. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Graha Ilmu.
Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
Suryadinata. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang
Suryaningrat, Bayu. 2009. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi*

Abdul Haris, Heri Kusmanto, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

- Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutopo., dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Terry, George. R. 2007, Asas-Asas Manajemen. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, 2010. Manajemen Kinerja, Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.